



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-undang.....

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

dan

BUPATI BINTAN**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah sebutan untuk pimpinan penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa

11. Peraturan Desa.....

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak Desa tersebut
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP – Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
18. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih
19. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
23. Sisa Lebih perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu priode anggaran
24. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa
25. Barang Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Bendahara Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Desa dan uang untuk keperluan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

ASAS UMUM KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2). Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1). Pemerintah Desa menyelenggarakan Keuangan Desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah.
- (2). Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1). Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa, meliputi: hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;
 - b. Dana perimbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

c. Bantuan.....

- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - d. Lain – lain pendapatan yang sah, termasuk hibah dan sumbangan yang berbentuk uang dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2). Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - (3) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa
 - (4). Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten
 - (5). Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (6). Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dikelola dalam APBDes.

Pasal 5

- (1) Dana Perimbangan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum meliputi :
 1. Bagian penerimaan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Bagian penerimaan retribusi jasa usaha sebesar 5% (lima persen);
 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan dari Pemerintah/Provinsi setelah dikurangi belanja alokasi dasar atau belanja pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 dibagikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 60 % dan 40 % dibagikan secara proporsional berdasarkan bobot desa. Bobot Desa selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati.
- (2) Dana Alokasi Khusus Desa
 - a. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan keuangan Daerah;
 - b. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian dan penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV**KEKAYAAN DESA****Pasal 6**

- (1). Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. Tanah Kas Desa
 - b. Pasar Desa
 - c. Bangunan Desa
 - d. Lapangan Desa
 - e. Tambatan Perahu
 - f. Obyek Wisata yang diurus oleh Desa
 - g. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa
 - h. Hasil Usaha Milik Desa
 - i. Lain-lain Kekayaan Milik Desa
- (2). Lain – lain Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - b. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak keiga yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Hasil kerjasama Desa;
 - d. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak pemberi kepada Desa;
- (4) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA****Pasal 7**

- (1). Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Asas Umum APBDes

Pasal 10

- (1) APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan Desa;
- (2) APBDes, Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Susunan APBDesa terdiri dari bagian pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1). Jumlah dana yang dimuat dalam APBDesa merupakan target pendapatan batas terendah yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2). Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- (3). Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. Dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian pendapatan.

Bagian Ketiga

Belanja Desa

Pasal 12

- (1). Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Desa.

(2) Dalam.....

- (2). Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (3). Jumlah dana yang dimuat dalam APBDesa merupakan perkiraan target pendapatan batas tertinggi yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 13

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 diklasifikasikan menurut bagian belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung;
- b. Belanja Langsung.

Bagian Ketiga

Surplus dan Defisit APBDes

Pasal 14

- (1). Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
- (2). Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
- (3). Selisih lebih / kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus / Defisit.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 15

- (1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan Desa dan pengeluaran pembiayaan.
- (2). Penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Desa;

c. Pengembalian.....

- c. Pengembalian pinjaman;
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- (4). Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut Pembiayaan Netto dan jumlahnya minimal sama dengan defisit anggaran.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDes

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pembahasan RAPBDes

Pasal 16

- (1). Rancangan APBDes disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
- (2). Rancangan APBDes dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD
- (3). Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Pasal 17

- (1). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati untuk evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak mendapat persetujuan dari BPD.
- (2). Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Ranperdes.
- (3). Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Bagian Ketiga**Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes****Pasal 18**

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

BAB VIII**PELAKSANAAN APBDes DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA****Bagian Kesatu****Asas Umum Pelaksanaan APBDes****Pasal 19**

- (1). Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja Desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes.
- (2). Pelaksanaan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua**Pelaksanaan APBDes****Pasal 20**

- (1). Semua Pendapatan Desa dilakukan melalui Kas Desa.
- (2). Semua belanja Desa dilakukan melalui Kas Desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah.
- (3). Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa dilakukan melalui kas Desa.

Bagian Ketiga**Penatausahaan Keuangan Desa****Pasal 21**

- (1). Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.

(2) Pembukuan.....

- (2). Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan sistem Akuntansi yang diterima umum dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB IX

PERUBAHAN APBDes

Pasal 22

- (1). Apabila terjadi perubahan pendapatan dan / atau belanja pada APBDes maka Kepala Desa bersama dengan BPD perlu mengadakan perubahan APBDes.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes

Pasal 23

- (1). Setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Inspektorat Daerah
- (2). Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa bersama - sama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati dan Camat wajib membina penyelenggaraan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) meliputi :
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Keuangan Desa.
 - b. Memberikan bimbingan dan latihan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

c. Memberikan.....

- c. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yaitu mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Pasal 26

Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Keuangan Desa.
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

BAB XII

PENYELESAIAN DAN SANKSI KERUGIAN KEUANGAN DESA

Pasal 27

- (1). Apabila pengelola keuangan dan / atau Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan Desa, maka wajib mengganti sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan.
- (2). Apabila pengelola keuangan dan / atau Perangkat Desa yang menyalahgunakan keuangan desa, maka kepada yang bersangkutan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Petunjuk teknis Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 13